

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada tahun 2021 tertuang dalam berbagai produk hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, Peraturan Walikota Padang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembinaan Atas Anak, dan Peraturan Walikota Padang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menerapkan kebijakan memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada tahun 2021 adalah minimnya keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi yang tergabung dalam tim P2TP2A Kota Padang dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Selain itu, kendala yang

dihadapi adalah anggaran yang kadang tidak cukup, hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang tidak masuk dalam daftar anggaran dan sifatnya tidak berkelanjutan, tahun ini dianggarkan tahun depan tidak dianggarkan, begitu seterusnya.

3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam menerapkan kebijakan memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada tahun 2021 adalah dengan melakukan beberapa strategi yang terdapat dalam renstra Dinas P3AP2KB Kota Padang, yaitu dengan meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak, penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah *on the spot*, penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak, dan lain-lain. Selain strategi diatas, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah membentuk relawan perlindungan anak pada 104 kelurahan sebagai upaya melakukan deteksi dini kekerasan terhadap anak dalam rangka mewujudkan Padang menuju kota layak anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan komitmen yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang sebagai salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Kebijakan yang telah dibuat yang tertuang di berbagai peraturan daerah dan peraturan walikota harus dijadikan pedoman dalam memberikan perlindungan terhadap anak khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Persoalan klasik yaitu anggaran tidak mencukupi harusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menyusun anggaran untuk memberikan layanan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam menyusun anggaran, pihak-pihak terkait dapat mempedomani jumlah kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi setiap tahunnya, sehingga rencana anggaran yang akan diajukan untuk disetujui dapat memuat daftar anggaran yang khusus menganggarkan tentang pemberian layanan khusus perlindungan anak korban kekerasan seksual, sehingga masalah ini tidak perlu terjadi lagi.
3. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak khususnya dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak harus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan

memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam perlindungan anak. Selain itu, peran serta masyarakat juga diperlukan untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang terdapat dilingkungan sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif. Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Syamsu Alam, Faried ali, 2012, *Study Kebijakan Pemerintah*, Refika Aditama, Bandung.

Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusfiana, 2016 *Teori dan analisis Kebijakan Publik* penerbit alfabeta, Bandung.

Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak, Kencana*, Jakarta  
Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2020

M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak.

Peraturan Walikota Padang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembinaan Atas Anak.

Peraturan Walikota Padang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sataun Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024.

## **c. Sumber Lain**

CNN Indonesia, KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021 dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas  
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Padang Tahun 2019-2024

Hasil wawancara dengan Suryani, S.Kom, M.M selaku  
Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak Dinas  
P3AP2KB Kota Padang tanggal 12 Juli Pukul  
9.00 WIB) di Kantor Dinas P3AP2KB Kota Padang

Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum  
Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam  
Perspektif Hukum Progresif* Jurnal Media  
Hukum, Vol. 23 No. 1 Juni 2016

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan  
Teknologi, Apa Itu Kekerasan Seksual dalam  
<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>

Khoiruddin Nasution, *Kekerasan Seksual dan  
Perlindungan Anak*, Al-Risalah, Nomor 16, Volume 1,  
2016 Prodi Ilmu Pemerintahan, Buku Ajar Bagi Mahasiswa  
Semester VII-2012-2013 dalam  
<https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wpcontent/uploads/2019/10a-han-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>

Rahmadani dalam  
<https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/1422>

[33878/parahnva-kasus-pencabulan-anak-di-padang-polisi-satu-kasus-saja-](#)

[korban nya?page=all](#)

Vidi Batlolone dalam  
[https://www.kompas.tv/article/233768/pemeriksaan-](https://www.kompas.tv/article/233768/pemeriksaan-dua-)  
[dua-](#)

[anak-di-padang-polisi-semua-lelaki-di-rumah-terlibat](#)